



**PENETAPAN**

Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, bertempat tinggal di, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Pemilik Bengkel, pendidikan D3, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm tanggal 25 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 Desember 2017, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) berstatus tidak kawin (jejaka);

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 November 2019;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat ekonomi, tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat bayar kreditan rumah dan lainnya;
5. Bahwa Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sepertiukul dan menyakiti badan Penggugat hingga mengakibatkan lebam-lebam, hal ini sudah sangat sering terjadi;
6. Bahwa Penggugat pernah menemukankan vidio Tergugat dengan perempuan lain yang sedang melakukan perbuatan tidak senonoh;
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering memukul, berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20 Juni 2020 yang mana Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 2 hari, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I.**, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 08 Juli 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan lanjutan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 29 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan ternyata atas upaya damai tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bjm yang telah ia ajukan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal 3 dari 6 hal Putusan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Haakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan ternyata atas upaya damai tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 716/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 25 Juni 2020 yang telah ia ajukan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 444 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Meningat, Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 716/Pdt.G/2020/PA.Bjm dari Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Guzali dan Drs. H. Arpani, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Yulia Erliana Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Guzali

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Yulia Erliana Wulandari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP              | : Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp 10.000,00  |

Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

-

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 716/Pdt.G/2020/PA. Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)